



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 13 /M.PPN/HK/01/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)
DAN *ARTICULATING GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNANCE IN INDONESIA* (AGI)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan nasional terutama di bidang otonomi daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis agar tercipta hubungan kerja yang jelas dan efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) dan *Articulating Governance and Local Governance in Indonesia* (AGI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) dan *Articulating Governance and Local Governance in Indonesia* (AGI);
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) dan *Articulating Governance and Local Governance in Indonesia* (AGI);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP) DAN *ARTICULATING GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNANCE IN INDONESIA* (AGI).

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Program *Provincial Governance Strengthening Programme* (PGSP) dan *Articulating Governance and Local Governance in Indonesia* (AGI), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.



KETIGA : Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.


KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program PGSP dan AGI;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan Program PGSP dan AGI;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait dengan program PGSP dan AGI;
 - d. melaksanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi terkait pelaksanaan program PGSP dan AGI;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program PGSP dan AGI;
 - f. melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis dan pelaksanaan Program PGSP dan AGI, baik di tingkat pusat maupun daerah yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI;
 - g. mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Program PGSP dan AGI;
 - h. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KEENAM : Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tenaga Pendukung dan Tenaga Ahli.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis PGSP dan AGI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ...

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 13 /M.PPN/HK/01/2011
TANGGAL 31 JANUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS

PELAKSANAAN PROGRAM *PROVINCIAL GOVERNANCE STRENGTHENING PROGRAMME* (PGSP)
DAN *ARTICULATING GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNANCE IN INDONESIA* (AGI)

- A. Penanggung jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. Tim Pelaksana
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 2. Direktur Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Kawasan dan Pertanahan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Sub Direktorat Aparatur Pemerintah Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Sudira, S.Sos;
 10. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si;
 11. Taufiq Hidayat Putra, ST, M.Eng;
 12. Mohammad Roudo, ST, M.Sc;
 13. Ervan Arumansyah, S.IP;
 14. Awan Setiawan, SE, MM.

C. Tenaga ...